



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KAPULAUAN

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu segera untuk dilaksanakan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 );

2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984 ) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 ) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI 4090 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan beserta Badan Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Tidore Kepulauan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut.
9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKORD adalah surat yang dipergunakan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah

retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mengujikan kendaraan bermotor.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

## BAB III

### PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan harus terlebih dahulu wajib diuji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, plat uji dan tanda bukti.
- (3) Masa berlaku uji ditetapkan selama 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IV

### GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan tingkat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan atau jenis pemeriksaan serta jasa umum administrasi pengujian kendaraan bermotor.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis – jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan uji mekanis / non mekanis sebagai berikut :

## TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN

NO	JENIS KENDARAAN	TERIF RETRIBUSI / 6 BULAN
1.	MOBIL PENUMPANG / PICK UP	Rp. 60.000,-
2.	MOBIL SEDAN	Rp. 50.000,-
3.	MOBIL BUS	Rp. 60.000,-
4.	MOBIL BUS BESAR	Rp. 100.000,-
5.	MOBIL BARANG	Rp. 120.000,-
6.	KENDARAAN KHUSUS	Rp. 60.000,-
7.	KERETA GANDENGAN / KERETA TEMPELAN	Rp. 65.000,-

## BAB VI

### MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 11

- (1) Masa Retribusi dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi dalam Daerah, maka wajib retribusi diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali dan membayar tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

Surat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi dipungut kepada orang atau badan hukum yang berada dan beroperasi dalam daerah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB X

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditentukan oleh Walikota.

## BAB X

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluawrsa setelah melampaui jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa retribusi sebagaimana pada ayat (1), bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain dan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orangtua Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Bagi pengusaha angkutan yang beroperasi dalam Daerah Kota Tidore Kepulauan yang sudah melaksanakan dan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, secara yuridis masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

##### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si.  
PEMBINA TK I  
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 30 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. PENJELASAN UMUM

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 170/02/DPRD/KT/2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 013 SERI C